

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. CV. TRI TUNGGAL BHAKTI adalah perusahaan jasa pengangkutan yang berkedudukan hukum sebagai ekspediter sekaligus pengangkut yang menyediakan jasa dalam pengiriman barang melalui darat. CV. TRI TUNGGAL BHAKTI berkedudukan hukum sebagai pengangkut apabila dalam pelaksanaan pengangkutannya menggunakan alat angkutannya sendiri beserta pengemudinya dan anak buahnya. Namun apabila barang yang diangkut CV. TRI TUNGGAL BHAKTI menyerahkan sebagian proses pengangkutan barang tersebut kepada pengangkut yang lain C.V TRI TUNGGAL BHAKTI berkedudukan hukum sebagai ekspediter. Pembentukan perjanjian pengangkutan barang CV. TRI TUNGGAL BHAKTI dapat dilihat dari proses pengangkutan barang sampai diterimanya barang tersebut oleh penerima. Kita dapat menentukan secara pasti terjadinya penutupan perjanjian pengangkutan barang tersebut pada saat kwitansi diberikan kepada pengirim barang.
- b. CV. TRI TUNGGAL BHAKTI mengganti kerugian seluruh barang yang diangkut bila terjadi kerusakan dan atau kehilangan. Besar ganti kerugian disesuaikan dengan harga barang dari pabrik atau perusahaan yang terkait. CV TRI TUNGGAL BHAKTI tidak pernah melakukan ganti rugi akibat keterlambatan karena pengirim dan atau penerima pasti menerima alasan – alasan yang dikemukakan CV TRI TUNGGAL BHAKTI.

2. **Saran.**

- a. CV. TRI TUNGGAL BHAKTI sebagai CV diharapkan secepatnya untuk melakukan pengurusan akte pendirian CV agar terlihat badan hukum apa yang dimiliki sehingga tanggung jawab pemilik dan pekerja perusahaan semakin jelas dan untuk menghindari kekaburan dalam perjanjian apabila dikemudian hari terjadi sengketa mengenai perjanjian tersebut.
- b. Sebaiknya CV. TRI TUNGGAL BHAKTI membuat suatu perjanjian pengangkutan yang dibuat secara tertulis dengan jelas khususnya dalam surat muatan yang ditulis kurang lengkap, demi kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing – masing pihak. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekaburan perjanjian apabila dikemudian hari terjadi sengketa mengenai perjanjian tersebut, hal ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya akibat hukum tertentu yang tidak diinginkan.